



P U T U S A N

Nomor 521 K / PID.SUS / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRFAN Dg. LURANG bin HAMKA Dg. NGAWING;
Tempat lahir	: Kassi Kabupaten Jeneponto;
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 22 April 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Kassi Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
7. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2398/2017/S.680.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2399/2017/S.680.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2017;

11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2400/2017/S.680.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2017;

12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2401/2017/S.680.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa IRFAN Dg. LURANG bin HAMKA Dg. NGAWING pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di pinggir jalan Kampung Tamanroya Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Kepolisian yang terdiri dari Brigadir Kasrul bin Nuru dan Brigadir Ramli melakukan patroli dalam rangka mengantisipasi pencurian dan peredaran Narkotika di wilayah hukum Polsek Tamalatea Polres Jeneponto.
- Bahwa Brigadir Kasrul bin Nuru dan Brigadir Ramli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tamaroya tepatnya di samping pasar Tamanroya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian Brigadir Kasrul bin Nuru dari Brigadir Ramli kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian Brigadir Kasrul bin Nuru dan Brigadir Ramli menghentikan sebuah sepeda motor Yamaha Mio tanpa flat yang dikendarai oleh Terdakwa dan Lel Subair bin Subair dan ketika sepeda motor tersebut berusaha dihentikan Brigadir Kasrul bin Nuru dan Brigadir Ramli bin Hamudeng melihat Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



membuang barang berupa 1 (satu) *sachet* plastik kecil ke tanah, Brigadir Kasrul bin Nuru dan Brigadir Ramli kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian kemudian menggeledah badan Terdakwa dan saksi Rahmat bin Subair setelah melakukan pengeledahan saksi Kasrul bin Nuru dan Saksi Ramli bin Hamudeng mencari *sachet* plastik yang Terdakwa buang ke tanah dan setelah menemukan *sachet* plastik tersebut merupakan 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi Kasrul bin Nuru dan Saksi Ramli bin Hamudeng menanyakan pemilik 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukannya tersebut kepada Terdakwa Irfan Dg. Lurang bin Hamka Dg. Ngawing dan saksi Rahmat bin Subair dan Terdakwa Irfan Dg. Lurang bin Hamka Dg. Ngawing mengakui jika 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya Terdakwa Irfan Dg. Lurang bin Hamka Dg. Ngawing dan saksi Rahmat bin Subair beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polisi setempat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB. 1420/NNF/IV/2016 tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SAI, A M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto, Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti	Nomor Barang Bukti	Pemeriksaan Hasil	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) <i>sachet</i> plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0352 gram	3774/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
Urine milik Irfan Dg. Lurang bin Hamka Dg. Ngawing	3775/2016/NNF	(-) Negatif Narkotika	

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 3774/2016/NNF - berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3775/2016/NNF - berupa *urine* seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Dg. LURANG bin HAMKA Dg. NGAWING bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai dan Menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN Dg LURANG bin HAMKA Dg NGAWING, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa plat dan STNK;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Jnp tanggal 11 Oktober 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Dg LURANG bin HAMKA Dg NGAWING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa plat dan STNK, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 07 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Jnp, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta Pid.Sus/2016/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2017 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, pada tanggal 16 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : " Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 07 Desember 2016 dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan : " Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.JNP, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan serta pertimbangan yang mendasari lamanya pidana yang dijatuhkan telah adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding".

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, adalah beralasan jika Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a. KUHP), sehingga harus dibatalkan demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa ada banyak fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding dimana Terdakwa menguasai zat Narkotika Golongan I, tetapi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum kalau Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I, dimana perlu diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang kemudian dijatuhkan ke tanah beberapa meter sebelum dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian.

3. Bahwa adapun yang menjadi dasar sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai zat Narkotika Golongan I", dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan kampung Tamanroya Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto saksi Kasrul dan saksi Ramli yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Jeneponto bersama-sama melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.

Bahwa pada saat pengeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu terletak di tanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berhenti tepatnya di pinggir jalan Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dimana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan kanannya lalu kemudian membuangnya ketika melihat anggota Kepolisian menghentikan sepeda motor Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1420/NNF/IV/2016 tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SAI, A.M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto, Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi *urine* milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah atau belum pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu.

4. Bahwa fakta-fakta tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Banding dimana hanya mendasarkan putusannya pada banyaknya Narkotika jenis sabu yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Jeneponto dan dijadikan barang bukti di dalam persidangan dan mengabaikan apa yang substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipertanyakan ada apa dengan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 183 KUHAP) dalam memutuskan perkara tersebut, baik fakta di luar persidangan maupun di dalam persidangan mengetahui persis kalau Terdakwa IRFAN DG. LURANG bin HAMKA DG. NGAWING benar telah menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut adalah tidak benar dan dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982 yang antara lain menyatakan :

"Adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatar belakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan". Demikian pula dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP telah dengan tegas menyatakan "Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dari dasar hukum tersebut di atas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara dimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta di persidangan. Karena dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di Pengadilan adalah benar dan jujur serta objektif.

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IRFAN DG. LURANG bin HAMKA DG. NGAWING tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Terdakwa seharusnya juga dijatuhi hukuman yang setimpal dan memadai, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam *requisitoire* Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* karena dibawah standar minimum pembedaan.
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1), seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa sebab maksud Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena berdasarkan fakta Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dengan alasan maksud Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai atau menyimpan atau membeli shabu sebanyak 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram rencananya akan digunakan bersama dengan rekan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kemudian menguasai, memiliki, menyimpan shabu tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tujuannya untuk dipakai bersama.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu yang baru dibelinya tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi. Namun beberapa hari yang lalu sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan shabu bersama rekannya secara melawan hukum.
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Puslabfor Nomor Laboratorium 1420/NNF/IV/2016 tanggal 13 April 2016 dengan Nomor barang bukti 3775/2016/NNF menunjukkan *urine* atas nama Terdakwa tidak terdapat kandungan zat metamphetamine.
- Bahwa tidak mengherankan hasil pemeriksaan *urine* dinyatakan negatif, bahwa sudah dipastikan sebelumnya bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tidak terdapat kandungan zat Narkotika jenis metamphetamine, hal ini disebabkan karena waktu penangkapan Terdakwa dengan waktu pemeriksaan *urine* Terdakwa diantarai jangka waktu yang cukup lama, Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2016 sedangkan *urine* Terdakwa baru diperiksa pada tanggal 13 April 2016.
- Bahwa adanya perbedaan jarak waktu selama 6 (enam) hari (6x24 jam) antara penangkapan Terdakwa pada tanggal 07 April 2016 dengan pemeriksaan *urine* pada tanggal 13 April 2016, dapat menjadi alasan yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup signifikan untuk memastikan *urine* Terdakwa negatif/tidak mengandung zat Narkotika jenis metamphetamine.

- Bahwa dengan selisih waktu selama 6 (enam) hari sejak Terdakwa ditangkap dengan pemeriksaan *urine* adalah melewati batas waktu pemeriksaan *urine*/darah bagi Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran masa pengendapan zat Narkotika dalam *urine* paling lama 3 atau 4x24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Apabila *urine* atau darah diperiksa melebihi batas waktu tersebut sudah dipastikan hasilnya negatif seperti yang terjadi dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa keterlambatan Penyidik mengajukan permintaan memeriksakan *urine* Terdakwa kepada pihak yang berwenang jangan sampai atau tidak boleh merugikan kepentingan hukum Terdakwa. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sangat menentukan status Terdakwa, apakah penyalahguna Narkotika atau bukan.

- Bahwa Majelis berpendapat apabila *urine*/darah Terdakwa diperiksa sesuai masa waktu yang sebenarnya maka Majelis berkeyakinan hasilnya dipastikan positif.

- Bahwa tidak terbantahkan fakta tersebut bahwa Terdakwa benar penyalahguna Narkotika. Apakah Terdakwa yang fakta hukumnya terbukti menyalahguna Narkotika, hanya karena pada waktu ditangkap sedang memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika lalu kemudian diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? Padahal ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diterapkan terhadap penyalahguna, melainkan diterapkan kepada pengedar, bandar atau penjual.

- Bahwa bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpang, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika digunakan. Menurut Majelis apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1).

- Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika.

- Bahwa terhadap setiap fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas wajib hukumnya terlebih dahulu mempertimbangkan *mens rea* pelaku, untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah tujuannya memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika.

- Bahwa selain mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, Pengadilan wajib pula mempertimbangkan latar belakang atau keseharian Terdakwa dan jumlah Narkotika yang ditemukan saat pengeledahan. Seperti dalam perkara *a quo* Narkotika yang ditemukan polisi jumlahnya sedikit yaitu sebanyak 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram.

- Bahwa salah satu fakta Terdakwa penyalahguna Narkotika Terdakwa membeli, memiliki, menguasai shabu dalam jumlah sedikit yaitu 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram. Hal tersebut masih sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 telah mengatur tentang kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis.

- Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan Pengadilan adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika.

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengatakan putusan *Judex Facti* lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan adalah tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum kasasinya hanya masalah berat ringan pidana, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika ditemukan adanya hal-hal yang kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Mahkamah Agung dapat memperbaiki, bahkan membatalkan, namun dalam perkara *a quo* tidak dijumpai adanya hal tersebut, oleh karena itu kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 07 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jnp tanggal 11 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 07 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 65/Pid.Sus/ 2016/PN.Jnp tanggal 11 Oktober 2016 sekedar mengenai Pasal yang terbukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Dg. LURANG bin HAMKA Dg. NGAWING**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa plat dan STNK, dirampas untuk negara;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.

ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Prof.Dr.SURYA JAYA, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001